



PENETAPAN

Nomor : 297/Pdt.P / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

Ni Made Sri Sutini : Perempuan , lahir di Kuta , tanggal 7 Nopember 1971 , Umur 45 tahun, Agama Hindu, pekerjaan : karyawan swasta, Alamat : Jalan Raya Kuta Gang Rai Yasa Lingkungan Jaba Jero Kuta, Desa Kuta, Kec. Kuta ;
sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 23 Juni 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 297 / Pdt.P / 2016 / PN.Dps. tanggal 24 Juni 2016 , mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang pria bernama Ahmad Subahri, SE secara agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.70/01/7/2000 tanggal 4 Oktober 2000;
- Bahwa anak dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kemudian diberi nama : Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahari lahir pada tanggal 10 Desember 2004 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad Subahri, SE telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Nopemer 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 000116/B1/Ist/2006 tanggal 9 Juni 2016 ;
- Bahwa setelah kematian suami Pemohon tersebut kemudian atas keinginan dan harapan yang lebih baik maka Pemohon kembali ke agama yang semula Pemohon anut yakni Agama Hindu bersama anak Pemohon hal tersebut sesuai dengan Piagam

hal 1 dari 6 halaman penetapan nomor 297/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Badung No.54 /III/SW-GAM/PHDIK/2014 tanggal 24 Maret 2014 dan No.53/III/SW-GAM/PHDIK/2014 tanggal 24 Maret 2014 ;

- Bahwa karena anak Pemohon telah memeluk agama Hindu kembali maka Pemohon merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri dirubah menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri ;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2014 Pemohon telah menikah lagi dengan seorang pria bernama I Nyoman Bendi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-02032016-0489 tanggal 2 Maret 2016 ;
- Baha untuk sahnya penambahan nama anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan ke hadapan yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak - terlalu lama dapat menentukan hari sidang ,dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon yang semula tertulis Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri dirubah menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri ;
 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan penambahan nama anak pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No.000137/A.K.1/Ist/2006, tanggal 23 Juni 2006 ; diberi tanda bukti P- 1 ;
- 2 Fotocopy Piagam No.53/III/SW-GAM/PHDIK/2014 , tanggal 24 Maret 2014 diberi tanda bukti P- 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopy Piagam No. 54/III/SW-GAM/PHDIK/2014 , tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda bukti P.3 ;
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.70/01/x/2000, tanggal 4 Oktober 2000, diberi tanda bukti P.4;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.000116/B.1/Ist/2006 , tanggal 9 Juni 2006 , diberi tanda bukti P.5;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-02032016-0489, tanggal 2 Maret 2016 , diberi tanda bukti P.6 ;
- 7 Fotocopy KTP No. 5103014711710009 atas nama Ni Made Sri Sutini , diberi tanda bukti P.7 ;
- 8 Fotocopy Kartu Keluarga No. 51030113011305`4000` ,tanggal 16-2-2016 atas nama kepala keluarga I Nyoman Bendi , diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 8 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : ----

1 SAKSI Ni Ketut Sugiardi :

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;-----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam akta kelahiran anak Pemohon bernama Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri mau diganti namanya menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri ;
 - Bahwa anak Pemohon yang mau ganti nama tersebut anak Pemohon dengan suaminya yang pertama yaitu Ahmad Subahri ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Subahri , secara agama Islam dan sudah mempunyai akta nikah;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad Subahri tersebut sudah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu ;
 - Bahwa setelah sembilan tahun suami pemohon meninggal dunia , Pemohon menikah lagi dengan I Nyoman Bendi secara agama Hindu ;

hal 3 dari 6 halaman penetapan nomor 297/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan I Nyoman Bendi , Pemohon bersama anak Pemohon tersebut kembali menganut agama Hindu dan sudah di sudiwidana sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri diganti menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri karena anak Pemohon sebagai orang bali dan sudah masuk agama Hindu ;

2. SAKSI I Wayan Riandita Marsa K : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam akta kelahiran anak Pemohon bernama Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri mau diganti namanya menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri ;
- Bahwa anak Pemohon yang mau ganti nama tersebut anak Pemohon dengan suaminya yang pertama yaitu Ahmad Subahri ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ahmad Subahri , secara agama Islam dan sudah mempunyai akta nikah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad Subahri tersebut sudah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah sembilan tahun suami pemohon meninggal dunia , Pemohon menikah lagi dengan I Nyoman Bendi secara agama Hindu ;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan I Nyoman Bendi , Pemohon bersama anak Pemohon tersebut kembali menganut agama Hindu dan sudah di sudiwidana sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri diganti menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri karena anak Pemohon sebagai orang bali dan sudah masuk agama Hindu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara pemeriksaan, yang untuk singkatnya, maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah merubah nama anak Pemohon yaitu Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri karena Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah kembali menjadi agama Hindu sedangkan suami pertama Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 ternyata benar Pemohon kawin secara sah dengan Ahmad Subahri pada tanggal 4 Oktober 2000, menurut agama Islam dan telah dikarunia seorang anak yang bernama : Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri , lahir di Singaraja pada tanggal 10 Desember 2004 (bukti surat (P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 pada pokoknya menerangkan suami pertama Pemohon Ahmad Subahri telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar suami Pemohon yang bernama Ahmad Subahri telah meninggal dunia dan kemudian setelah suami pemohon meninggal dunia, Pemohon bersama anak tersebut kembali menganut agama Hindu (bukti surat P.3 dan P.4) , setelah anak Pemohon tersebut disudikan dan menganut agama Hindu Pemohon memperbaiki nama anak tersebut dari **Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri diganti menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri** dengan maksud agar kehidupan anak Para Pemohon menjadi lebih baik dan juga dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengganti / menyempurnakan /merubah nama anak Pemohon dari dari **Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri diganti menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri**, karena Pemohon dan anak pemohon telah kembali menganut agama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah patut dan beralasan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri diganti menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri**, adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini harus dengan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan UU

hal 5 dari 6 halaman penetapan nomor 297/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu, setelah Pengadilan mengabulkan dan menetapkan perubahan nama ini agar dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **dari Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri diganti menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut, dari **Mohamad Alvin Adin Nugraha Subahri dirubah menjadi Wayan Alvin Adin Nugraha Subahri**, untuk dicatatkan kedalam Register yang diperuntukan untuk ;-
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. **221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin** , tanggal **25 Juli 2016** oleh kami **Agus Walujo Tjahjono ,SH.M.HUM** , Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **NI WAYAN ARWAT,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI WAYAN ARWAT,SH

Agus Walujo Tjahjono ,SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 125.000.-
4	Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 5000,-
5	Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6	Meterai penetapan	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah		Rp. 221 .000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) .

Untuk Salinan Resmi

hal 7 dari 6 halaman penetapan nomor 297/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA,SH

NIP. : 19571231 197603 1 00 2

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Maret 2015 , Nomor : 100/Pdt P/2015/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan ara Pemohon pada hari : Selasa tanggal 24 Maret 2015 , dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | Biaya Legalisasi..... | Rp.10.000,- |
| 2 | Upah tulis | Rp. 2.400,- |
| 3 | Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 18.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)